

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Polres Purbalingga sesuai dengan teori Pembuktian telah memanfaatkan *Crime Scientific Investigation* dalam penyidikan secara internal, sub internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara. Secara internal, Satreskrim Polres Purbalingga melibatkan Unit Identifikasi dalam penyelidikan serta penyidikan pada olah TKP, dan identifikasi sidik jari. Secara sub internal, Satreskrim Polres Purbalingga melibatkan Puslabfor Polda Jateng dalam kasus identifikasi barang bukti narkoba dan identifikasi tanda tangan palsu. Satreskrim Polres Purbalingga juga menerapkan *Crime Scientific Investigation* pada kasus pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan dengan melibatkan unsur eksternal dalam pembuatan *visum et repertum* maupun keterangan ahli.
2. a. Hambatan pemanfaatan *Crime Scientific Investigation* dalam penyidikan tindak pidana di Polres Purbalingga Secara Struktur hukum antara lain:
 - 1) Kurangnya dana yang dialokasikan untuk penggunaan ahli, indeks pada tahun 2022 untuk satu kasus yang memerlukan ahli sebesar Rp. 2.000.000,- yang mana pada saat dilakukannya penelitian yaitu pada tahun 2022 Satreskrim Polres Purbalingga menangani 129 Kejahatan dan anggaran yang dialokasikan untuk ahli hanya sebesar Rp. 14.000.000,- saja, sehingga indeks anggaran untuk bantuan ahli sangat kurang. Dimana dari 129 kasus yang ditangani Satreskrim Polres Purbalingga apabila diambil 10 kasus

yang menggunakan metode *Crime Scientific Investigation*, anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- sangat kurang.

- 2) Di Wilayah Polres Purbalingga belum memiliki Laboratorium Forensik tersendiri, sehingga otentifikasi barang bukti seperti Narkotika dan Tanda Tangan Palsu harus ke Polda Jawa Tengah dan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit.
- d. Dari faktor Substansi Hukum belum ada aturan baku yang mengatur penggunaan metode *Crime Scientific Investigation*, baik klasifikasi dari ahli yang dimintai bantuan ataupun klasifikasi laborarorium yang memadai, agar penyidik bisa lebih yakin dengan penggunaan metode *Crime Scientific Investigation*
- e. Dalam hal kultur Hukum, peneliti tidak menemukan hambatan penggunaan metode *Crime Scientific Investigation*, karena untuk penggunaan metode *Crime Scientific Investigation* ini tidak ada hubungannya dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat karena menggunakan berbagai disiplin ilmu yang dilakukan oleh seorang Ahli, jadi tidak ada hambatan yang disebabkan oleh Kultur Hukum.

B. Saran

1. Diperlukannya dukungan anggaran yang memadai dalam pemanfaatan *Crime Scientific Investigation* di Polres Purbalingga dengan melihat rata-rata penggunaan *Crime Scientific Investigation* terjadi selama kurun waktu dua tahun terakhir agar kebutuhan dana bantuan ahli dengan kasus yang ditangani di tahun berikutnya bisa lebih bersesuaian dan ditambahkan anggaran dana Dukops/dana urgensi yang bisa dipakai setiap waktu diperlukan, karena dalam RKA-K/L Polres Purbalingga pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor KEP/440/IV/2022 tentang Norma Indeks Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 yang berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.02/2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022, tidak ada patokan yang tetap setiap tahunnya tetapi tergantung dari penyerapan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

2. Diperlukannya Laboratorium tersendiri atau setidaknya tidaknya bekerjasama dengan pihak swasta ataupun pemerintah mendirikan fasilitas-fasilitas yang mendukung pemanfaatan *Crime Scientific Investigation* di setiap Wilayah hukum Polres Purbalingga, sehingga hasilnya bisa lebih cepat di dapatkan.
3. Peraturan perundang-undangan tentang penggunaan metode *Crime Scientific Investigation* agar lebih diperjelas dengan menambahkan atau menerbitkan surat edaran tentang penggunaan metode *Crime Scientific Investigation*.

